

Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit

Ariani Chairunnisa Mutia Dzulhijjah, Auliani Putri

Email : 2310313220020@mhs.ulm.ac.id , 2310313220018@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

This article discusses the Islamic perspective on buying and selling on credit. In everyday life, we definitely carry out buying and selling transactions. However, there are times when we cannot pay for what we have to buy right away so we make transactions on credit. Buying and selling on credit is in accordance with the provisions of an Islamic economic perspective because in the transaction there is no element of coercion between the seller and the buyer, there is no delay in handing over the goods, and in this case each party makes a profit. However, there are still many people who think that credit transactions are related to debts and receivables. This transaction is a sale and purchase in installments (*bai' at-taqsih*), not a debt and receivable (*al-qard wal iqtiradh*). Even though this transaction creates obligations or debts on the buyer's side, this transaction is not a pure debt and receivable because there is a difference between buying and selling credit (*bai' at-taqsih*) and accounts payable (*al-qard wal iqtiradh*). Buying and selling on credit is an exchange between money (*tsaman*) and goods (*sil'ah*). Like buying and selling in supermarkets, buying and selling vehicles and property. Meanwhile, debts and receivables (*al-qard wal iqtiradh*) are transactions between money and money, borrowing money that is paid with money as well, as in as-Samarkandi: "Loans in dirhams and dinars are included in *qardh*."

Abstrak

Artikel ini membahas perspektif islam tentang jual beli secara kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, ada kalanya kita tidak bisa membayar apa yang harus kita beli saat itu juga sehingga kita melakukan transaksi secara kredit. Jual beli secara kredit sesuai dengan ketentuan dalam perspektif ekonomi Islam karena dalam transaksi tidak ada unsur paksaan antara penjual dan pembeli, tidak ada penundaan serah terima barang, dan dalam hal ini masing-masing pihak mendapat untung. Tapi, masih banyak orang yang mengira transaksi secara kredit berkaitan dengan utang piutang. Transaksi ini adalah jual beli secara angsur (*bai' at-taqsih*), bukan utang piutang (*al-qard wal iqtiradh*). Walaupun transaksi ini melahirkan kewajiban atau utang di sisi pembeli, transaksi ini bukan utang piutang murni karena ada perbedaan antara jual beli kredit (*bai' at-taqsih*) dengan utang piutang (*al-qard wal iqtiradh*). Jual beli secara kredit adalah pertukaran antara uang (*tsaman*) dan barang (*sil'ah*). Layaknya jual beli di swalayan, jual beli kendaraan, dan properti. Sedangkan, utang piutang (*al-qard wal iqtiradh*) itu transaksi antara uang dan uang, pinjam uang yang dibayar dengan uang pula, sebagaimana as-Samarkandi: "Pinjaman dengan dirham dan dinar itu termasuk *qardh*."

PENDAHULUAN

Kaidah umum dalam mencari nafkah dalam Islam menekankan bahwa harga-harga tidak boleh ditetapkan semaunya. Islam menegaskan adanya cara usaha yang sesuai dengan syari'at, dengan memperhatikan kemaslahatan bersama. Prinsip ini menyatakan bahwa cara mendapatkan harta yang hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain adalah "ghoir masyru'" (tidak sesuai dengan syariat).

Dalam kondisi ekonomi lemah, banyak orang yang mengabaikan aturan-aturan Islam demi memenuhi kebutuhan mereka. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain.

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi, khususnya jual-beli (mu'amalah), adalah tuntutan kehidupan penting dan memiliki dimensi ibadah. Jual-beli melibatkan hubungan antara manusia, dan persaingan dalam mencari keuntungan dalam jual beli tidak lepas dari pemahaman yang kurang mengenai aturan-aturan berdagang dalam Islam. Meskipun mereka tahu sedikit tentang aturan-aturan tersebut, banyak pedagang yang tidak mematuhi mereka, hanya fokus pada keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya pada pihak lain.

Islam menjadikan Al-Quran dan Hadist sebagai landasan hidup, memperbolehkan jual beli sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Saat ini, jual beli tidak hanya melibatkan transaksi tunai, tetapi juga non-tunai atau kredit, di mana pembayaran ditangguhkan atau diangsur.

Keberlanjutan jual beli kredit di masyarakat disebabkan oleh kebutuhan mendesak tanpa memiliki uang tunai, sehingga opsi kredit menjadi pilihan. Meskipun memudahkan pemenuhan kebutuhan, jual beli kredit menimbulkan pro dan kontra dalam perspektif ekonomi Islam terkait hukum kebolehan dan keharamannya.

Beberapa pendapat memperbolehkan jual beli kredit dengan mengacu pada keumuman hukum jual beli yang dianggap mubah (boleh). Di sisi lain, pendapat yang melarang jual beli kredit didasarkan pada haramnya penambahan harga dalam jual beli kredit akibat penangguhan pembayaran. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas hukum ekonomi Islam dalam konteks jual beli kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul "**Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit**".

KERANGKA TEORI

Jual beli atau perdagangan merujuk pada pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, jual beli atau perdagangan ini sering disebut dengan kata al-ba'i, atau al-tijarah. Perdagangan atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan

menurut Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama, sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya, setiap umat muslim dapat melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apa pun.

Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan orang atau badan meminjam uang untuk membeli produk dan dikembalikan lagi pada jangka waktu yang disepakati dengan tambahan balas jasa. Kredit ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu peminjam atau debitur dan pemberi pinjaman atau kreditur. Sifat pembayaran dalam kredit adalah non-tunai dan berangsur-angsur.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah analisis literatur, yang melibatkan penelusuran referensi teoritis terkait dengan isu yang sedang dipelajari. Referensi teoritis ini menjadi dasar utama dan instrumen pokok untuk menggali informasi yang diperlukan. Data atau referensi yang kami gunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan informasi dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 275

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya,"

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Adapun rukun perdagangan jual beli adalah:

- 1) Ada barang atau uang
- 2) Ada penjual dan pembeli
- 3) Ada ijab kabul, sebagai tanda kerelaan antara kedua pihak baik dilakukan dengan lisan maupun dengan surat-menyurat.

Allah swt. berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 111

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran."

Jual beli merupakan suatu tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam dan yang berkaitan dengan hukum jual beli. Dengan demikian, diharapkan dalam proses jual beli kiranya dapat menghindari kegiatan jual beli yang didalamnya mengandung unsur riba karena riba sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Sehingga Abu Hanifah mendefinisikan riba itu adalah melebihkan harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh berhutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli terdiri dari tiga elemen utama: akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma" kud alaih (objek akad).

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli yang menjadi dasar sahnya jual beli. Kesahihan transaksi memerlukan ijab dan kabul sebagai tanda kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses ini seharusnya dilakukan secara lisan, namun boleh menggunakan surat-menyurat jika tidak memungkinkan secara lisan.

Kerelaan tidak dapat dilihat secara langsung karena berkaitan dengan hati. Tanda-tanda lahir, yang jelas menunjukkan ijab dan kabul, dapat menunjukkan adanya kerelaan.

Syarat-syarat sah ijab kabul mencakup:

1. Kontinuitas, dimana pembeli tidak boleh diam setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya.
2. Tanpa diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Khusus untuk pembeli, beragama Islam, terutama dalam transaksi tertentu untuk mencegah penurunan martabat abid beragama Islam dan sesuai dengan prinsip melarang memberi kesempatan orang kafir merendahkan orang mukmin.

Dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut, transaksi jual beli dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan kesepakatan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Jual Beli Secara Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam: Hukum dan Batasannya

Adapun yang dimaksud dengan kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Pembelian dengan cara kredit (bai" al Inah) adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga

barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip syumuliyah dan mutakamilah (komprehensif dan tuntas) syariat Islam, yang mengaitkan setiap praktik dengan batasan dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum jual beli kredit dalam Islam harus disusun berdasarkan aturan syariat. Praktek jual beli kredit sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, dan dasar hukum kebolehan terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli.

Rasyid Ridha menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, baik dalam pembelian maupun dalam penjualan. Ayat ini juga menegaskan tambahan dalam riba dan jual beli tidaklah sama. baik secara praktek, bahaya dan manfaatnya.

Sementara itu Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat ini sebagai penolakan terhadap mereka yaitu orang kafir yang menganggap sama antara jual beli dan riba atau terhadap apa yang mereka katakan. Padahal sesungguhnya mereka mengetahui perbedaan hukum antara keduanya (QS. An-Nisaa Ayat 161), maka melalui ayat ini Allah menegaskan perbedaan hukum antara jual beli dan riba. Yaitu hukum jual beli adalah halal sedangkan hukum riba adalah haram.

Adapun menurut tafsir jalalain, ayat *وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ* merupakan penegasan kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu artinya apa yang mereka persamakan itu secara hukum bertolak belakang.

Tidak ada pertentangan di antara para ulama terkait asbabun nuzul dari para mufassir, bahwa ayat ini turun sebagai penegasan atas praktik riba yang dilakukan oleh penduduk Mekah dengan penduduk Thaif dan penegasan Allah SWT mengenai perbedaan hukum antara jual beli dan riba."

Berdasarkan pemaparan diatas maka, keuntungan yang diperoleh dalam proses jual beli baik tunai maupun tidak tunai atau kredit asalkan bersumber dari kegiatan jual beli maka hukumnya adalah boleh dan sebaliknya seluruh pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dari proses utang-piutang dengan tambahan riba hukumnya haram.

Kesimpulan diatas diperkuat dengan Surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat di atas menegaskan bahwa semua transaksi jual beli yang didasarkan pada kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak diperbolehkan oleh Allah SWT. Ini termasuk jual beli kredit, asalkan prinsip kerelaan kedua pihak atau kesepakatan sukarela (suka sama suka) diikuti. Prinsip ini menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli kredit karena pembayaran diangsur

atau kredit cenderung lebih mahal daripada pembayaran tunai. Oleh karena itu, harga dalam jual beli kredit harus disetujui dengan sukarela agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, firman Allah *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian". Ayat ini menafsirkan bahwa dalam mencari harta, sebaiknya menghindari usaha-usaha yang haram. Namun, lebih dari itu, ayat ini mengajak untuk terlibat dalam perniagaan yang didasarkan pada kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Ayat tersebut menegaskan bahwa peraturan mengenai transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT sangat spesifik dan terperinci.

Pentingnya prinsip ini adalah bahwa dalam bermuamalah (bertransaksi), pendekatan yang benar bukan hanya mencari apa yang dihalalkan, tetapi juga memahami dan menghindari segala hal yang diharamkan. Dalam muamalah, segala sesuatu dianggap halal kecuali yang secara jelas dilarang sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam kitab tafsir As-Sa'di, kerelaan itu dari kedua belah pihak, dan adanya opsi untuk membatalkan atau mengembalikan barang atau harga yang diperdagangkan jika ditemukan kesalahan dikemudian hari, untuk itu maka pengetahuan yang lengkap terhadap barang dan harga menjadi syarat utama mendapatkan kerelaan kedua belah pihak, supaya tidak terjadi (gambling)

Menurut al-Baghawi dalam tafsirnya, kerelaan tersebut dapat ditunjukkan dengan kebaikan jiwa kedua belah pihak, yang mana tidak ada unsur ingin menipu maupun berkhiat."

Menurut al qurthubi yang dimaksud dengan *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* adalah unsur persetujuan kedua belah pihak yang meliputi adanya kebolehan untuk memilih dan ada kompromi setelah pilihan diputuskan."

Adapun menurut ath-thabari, yang dimaksud dengan *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* adalah kerelaan kedua belah pihak atas keuntungan yang didapatkan penjual, sehingga pengetahuan harga dari barang serta keuntungan menjadi syarat kerelaan tersebut.

Jual beli kredit diperbolehkan selama terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan batas waktu pembayaran. Kedua belah pihak harus saling mematuhi janji, dengan penjual tidak melebihi harga yang disepakati, dan pembeli membayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk memenuhi kriteria ini, transaksi jual beli kredit harus dicatat. Allah SWT mengajarkan pencatatan transaksi non-tunai, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282. Pencatatan ini diperlukan agar terjaga transparansi dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dan pembeli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا

تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 282

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menegaskan pentingnya mencatat utang piutang yang dilakukan untuk waktu yang ditentukan. Penulisan harus dilakukan dengan benar dan jujur, dan jika seseorang berhutang tidak mampu menulis sendiri, walinya harus melakukannya dengan benar. Dalam hal ini, persaksian dua orang laki-laki disarankan; namun, jika tidak mungkin, dapat digunakan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Pencatatan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi utang piutang.

Allah menekankan bahwa tidak ada keberatan untuk menulis utang piutang, baik utangnya kecil maupun besar, karena hal itu lebih adil, dapat memperkuat kesaksian, dan mendekatkan pada ketidakraguan. Meskipun, ada pengecualian untuk perdagangan tunai di antara mereka, di mana pencatatan tidak diwajibkan. Namun, ketika berjual beli, penggunaan saksi tetap dianjurkan. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa pencatatan dan kesaksian dalam transaksi keuangan adalah tindakan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ketakwaan kepada Allah SWT.

Pandangan Jual Beli Menurut Hadits

- a. Hadits Riwayat Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume 1, Nomor 6 (2023)

عن أبي هريرة قال: - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ . وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَبَّانٍ ، وَغَيْرُهُمْ : مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : " حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . "

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli.

Larangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap praktik jual beli dua harga dalam satu transaksi dikenal sebagai "bai' al-yadan" atau "jual beli dua harga dalam satu transaksi". Prinsip ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

Maksud larangan ini adalah agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Dalam konteks "bai' al-yadan", pihak penjual dan pembeli sepakat untuk menjual dan membeli barang dengan dua harga yang berbeda, tetapi dengan satu transaksi yang sama. Misalnya, seseorang menjual barang kepada pembeli A dengan harga X dan kepada pembeli B dengan harga Y, sedangkan X dan Y seharusnya sama.

Larangan ini diberlakukan untuk mencegah ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi. Dengan memberlakukan harga yang berbeda untuk pembeli yang berbeda tanpa alasan yang jelas, dapat terjadi penyalahgunaan dan merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi sangat ditekankan dalam ajaran Islam, dan larangan ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan ekonomi masyarakat Muslim.

b. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه د رعا له رهنا

Artinya : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya." (HR. Bukhari: 2096 dan Muslim 1603)

Hadis ini merujuk pada suatu kejadian di mana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan transaksi dengan seorang Yahudi. Kejadian ini mencerminkan beberapa nilai dan praktik dalam ekonomi Islam, termasuk kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam bertransaksi.

Transaksi dengan Hutang: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli barang dengan pembayaran dihutang. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam bentuk pembayaran dan memberikan waktu kepada pembeli untuk membayar. Praktik ini mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat dan memberikan kemudahan kepada mereka yang mungkin tidak memiliki dana tunai pada saat transaksi.

1. *Pegadaian Perisai*: Hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menggadaikan perisai kepada Yahudi tersebut. Ini menunjukkan bahwa

beliau menggunakan harta sebagai jaminan atau gadaian, yang mencerminkan prinsip kebijakan dan pengelolaan keuangan yang bijaksana.

2. *Hubungan dengan Non-Muslim*: Fakta bahwa transaksi ini melibatkan seorang Yahudi menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada larangan mutlak untuk bertransaksi dengan non-Muslim. Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan jujur dalam semua transaksi, tanpa memandang agama atau etnis.
3. *Pentingnya Kejujuran dan Amanah*: Dalam berbagai riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam selalu menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam bertransaksi. Meskipun dalam konteks ini, tidak secara khusus disebutkan mengenai hal tersebut, prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam seluruh ajaran Islam tentang ekonomi.

Dengan demikian, hadis ini memberikan pandangan tentang sikap bijaksana dan adil Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bertransaksi, serta mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, kebijaksanaan, dan kejujuran.

c. Hadits Riwayat Baihaqi

حدثنا أبو بردة، قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقَالَ: " الطَّلِقْ مَعِيَ الْمُنْزِلَ فَ سَتَبِكَ فِي قَدَحِ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ صَلَّى فِيهِ "، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَانِي سَوِيْقًا، وَأَطْعَمَنِي ثَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ، فَقَالَ لِي: " إِنَّكَ فِي أَرْضِ الرَّبَا فِيهَا قَاسٍ وَإِنَّ مِنْ أَبْوَابِ الرَّبَا أَنْ أُحْدِثَكُمْ بُعْرُضَ الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا بَلَغَ أَتَاهُ بِهِ وَسَلَّهَ فِيهَا هَدِيَّةً فَاتَّقِ تِلْكَ السَّلَّةَ وَمَا فِيهَا " السنن الكبرى للبيهقي (٥/٥٠٠)

Artinya : Abu Burdah mengisahkan, 'Aku tiba di Madinah, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam, maka beliau berkata (kepadaku), 'Mari singgah ke rumahku, dan akan aku hidangkan untukmu minuman di bejana yang pernah digunakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk minum, dan engkau dapat menunaikan shalat di tempat yang pernah beliau gunakan untuk shalat. Maka, aku pun pergi bersamanya. Lalu ia memberiku minuman dari gandum (sawig), dan menghidangkan untukku kurma, dan aku menunaikan shalat di tempat ia shalat. Selanjutnya beliau berpesan kepadaku, "Sesungguhnya engkau tinggal di suatu negeri yang padanya praktik riba merajalela, dan sesungguhnya di antara pintu-pintu riba ialah seseorang dari kalian memberikan piutang hingga tempo tertentu, dan bila telah jatuh tempo, penghutang datang dengan uang yang ia hutang sambil membawa serta keranjang yang berisikan hadiah, maka hendaknya engkau menghindari keranjang beserta isinya itu."(Sunan Al Kubra Oleh Baihaqi: 5/500).

Abdullah bin Salam memberikan peringatan kepada Abu Burdah terkait praktik riba yang merajalela di Madinah. Ia menjelaskan bahwa di antara bentuk riba adalah memberikan pinjaman dengan syarat pembayaran piutang hingga tempo tertentu. Ketika tempo jatuh, penghutang datang membayar sambil membawa hadiah. Abdullah bin Salam menasihati untuk menghindari menerima hadiah semacam itu karena dapat dianggap sebagai bagian dari praktik riba yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, hadis ini mengajarkan peringatan terhadap praktik riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Jual beli dengan kredit (cicilan) atau yang disebut dengan Taqsith adalah jual beli dengan harga ditunda yang diserahkan kepada penjual dengan angsuran yang disepakati, kemudian penjual akan menyerahkan barang yang dijual secara kontan, dan pembeli akan menyerahkan harga secara angsuran.

Dari sini muncul pertanyaan; Apakah boleh pembayaran yang ditunda lebih tinggi dari pembayaran secara kontan? Para ahli Fiqih masa klasik dan kontemporer telah membicarakan permasalahan ini, sebagian ulama berpendapat atas ketidakbolehan pembayaran seperti ini, karena penambahan merupakan bentuk pengganti (iwadh) atas batas waktu dan hal tersebut adalah Riba, atau di dalamnya terdapat keserupaan dengan Riba, madzhab ini diriwayatkan dari Zayn al-Abidin Ali bin al-Husayn, al-Nashir, al-Manshur billah, dan al-Hadawiyyah, hal tersebut sebagaimana yang dinukil oleh al-Syawkani rahimahullah dalam Nayl al-Awthar.

Adapun para imam yang empat, para ahli fiqih dan ahli hadith, telah memperbolehkan jual beli dengan pembayaran ditunda dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga secara kontan, dengan syarat kedua orang yang berakad melangsungkan akad tersebut dengan model jual beli al-Muajjal (pembayaran tunda) dengan batas waktu yang ditentukan, dengan harga yang disepakati ketika akad berlangsung, maka apabila si penjual mengucapkan: “Aku menjual barang ini secara kontan dengan harga sekian, dan secara angsuran dengan harga sekian”, sedangkan ada dua akad berbeda dalam hal tersebut, serta tidak disepakati atas salah satu harga, maka jual beli jenis ini adalah tidak boleh, akan tetapi apabila kedua orang yang berakad menentukan salah satu bentuk pembayaran dalam majelis akad, maka jual beli tersebut boleh.

Telah diterangkan sebelumnya, bahwa penjual menyebutkan beberapa harga ketika melakukan penawaran (musawamah), dengan berkata: “Aku jual barang ini seharga delapan rupee kontan, dan seharga sepuluh ribu rupiah dengan tangguh”. Apakah boleh baginya menyebutkan macam-macam harga berdasarkan perbedaan masa pembayaran? Seperti ungkapan: “Aku menjualnya dalam masa waktu satu bulan seharga sepuluh ribu, dan hingga dua bulan dengan harga dua belas ribu?”

Para ahli Fiqih tidak membicarakan hal ini secara jelas, dan berdasar analogi pendapat sebelumnya bahwa hal tersebut diperbolehkan, karena apabila diperbolehkan adanya perbedaan harga berdasarkan pembayaran secara kontan atau angsuran, boleh pula perbedaan berdasarkan masa waktu yang bermacam-macam, karena tidak ada perbedaan antara dua bentuk tersebut. Namun, perbedaan harga ini hanya diperbolehkan disampaikan ketika melakukan penawaran, adapun akad jual beli tidak akan sah kecuali kedua belah pihak sepakat atas batas waktu, dan harga yang ditetapkan, maka sepatutnya ada kepastian atas salah satu transaksi yang disampaikan pada saat penawaran.

SIMPULAN

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan pada zaman sekarang tidak terlepas dari perkembangan yang telah lampau, jual beli bertujuan dalam pemenuhan hidup baik yang primer maupun sekunder. Hal ini wajar dilakukan manusia dimanapun yang memiliki naluri menjual maupun membeli. Jual beli yang mempertemukan orang kepada orang ataupun kelompok harus didasari oleh etika bisnis yang baik, terutama dalam syariat Islam. Jual beli yang banyak dilakukan pada akhir-akhir ini menggunakan metode kredit, dengan cara ini mempermudah pembeli dalam memiliki suatu barang baik sehari-hari maupun tidak. Penggunaan metode kredit mewajibkan bagi seorang pembeli untuk bertanggung jawab penuh terhadap kewajibannya setelah sepakat terhadap akad yang diberikan. Berdasarkan telaah penjelasan penelitian terdahulu, jual beli kredit sifatnya mubah (dibolehkan) asalkan kedua belah pihak menyepakati dimulai dari akad hingga kewajiban yang harus dipenuhi, selain itu barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan Islam, tidak terkait ribawi, tidak bersifat gharar/tipuan dan tidak disyaratkan bayar bunga. Hal lain yang harus dimiliki seorang penjual atau pembeli agar mendapat keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Rachmad Rizqy Kurniawan, dan Kharisma Putri, *Jual Beli Secara Kredit Dalam Perspektif Islam* (2021)

Ilham, dan Herlinda Sultan, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)* (2019)

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2017, *Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam* (2017)

Elnawati, *Transaksi Jual Beli Sistem Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan* (2018)

Putri Riskia, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Handphone Kredit (Studi Kasus di D'Green Cell Kota Lhoksukon)* (2019)

Ilham Akbar Fatriansyah, dan Alif, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit* (2021)

Rini Febrianti, *Jual Beli Secara Kredit dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjualan Handphone di Toko Digital Cell)* (2018)

Wati, *Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi* (2022)

Ika Oktavia, *Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)* (2018)

Restiana, *Jual Beli (Al-Ba'i): Jual Beli dengan Sistem Kredit* (2016)

Muhibbuddin, *Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam* (2017)